

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.039/QR/DSR-WI/VI/1436

Tentang:

HUKUM BERHAJI DENGAN DOKUMEN PALSU

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam hendaknya dilaksanakan dengan jujur dan bersih, agar mendapatkan nilai yang sempurna;
2. Bahwa pelaksanaan ibadah haji membutuhkan dokumen administratif yang benar demi menjaga kemaslahatan umat Islam, seperti paspor, visa, dan lain-lain;
3. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah mendapatkan pertanyaan tentang hukum melaksanakan ibadah haji dengan memalsukan dokumen imigrasi dan perjalanan;
4. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah di dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pembuat kebijakan syariah di dalam lingkungan Wahdah Islamiyah, maka telah membahas permasalahan ini dan mengeluarkan keputusan yang tertuang di dalam surat ini.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 197:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.”

Larangan berbuat kefasikan dalam ayat ini mencakup pemalsuan dokumen haji.

2. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.”

3. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Hajj ayat 30-31:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظَّمِ اللَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٣١)

[30] *“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta.”* [31] *“(Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukan-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.”*

4. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah :

مَنْ أَتَىٰ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

“Barangsiapa yang datang ke Baitullah (untuk haji) lalu tidak berkata kotor dan tidak menyalahi aturan Allah, maka dia kembali sebagaimana baru terlahir dari rahim ibunya.”

5. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapapun yang menipu kita (umat Islam), maka ia bukanlah (bagian dari) kita.”

6. Kaidah Fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak (boleh) memberikan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain”.

Memperhatikan:

1. Hasil Liqa Ilmi VI Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari/tanggal: Ahad, 2 Muharram 1436 H/ 26 Oktober 2014 M.
2. Hasil musyawarah Komisi Tetap Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, pada hari/tanggal: Rabu, 15 April 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memalsukan dokumen hukumnya haram meskipun buat keperluan ibadah, seperti haji dan umrah.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 26 Jumadil Akhir 1436 H
15 April 2015 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin